



**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM RUMAH
TANGGA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 43/Pid.Sus/2020/PN Ksn)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi (S1) Pada Program Studi
Hukum Keluarga Islam**

Oleh :

Zaifan Dhana Thauqid

NPM : 21901012007 ★★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2023

ABSTRAK

Thauqid, Zaifan, Dhana, 2023. *Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap Kekerasan Seksual di Dalam Rumah Tangga*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

Pembimbing I : Dr. Samsyu Madyan. Lc.,MA, Pembimbing II : H. Drs. Fathurrahman Alfa M.Ag

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Hukum Islam, Undang-Undang


Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan yang tidak terpuji dan haram dilakukan dalam agama Islam. Tuhan melaknat orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, kekerasan seksual dalam rumah tangga termasuk sebuah tindakan merusak yang terjadi pada manusia. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana tinjauan hukum islam dan perundang-undangan terhadap kekerasan seksual di dalam rumah tangga. *Pertama*, Bagaimana Kajian Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual di dalam Rumah Tangga. *Kedua*, Bagaimana Kajian Perundang-Undang terhadap Kekerasan Sekusal di Dalam Rumah Tangga.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik kepustakaan dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang berupa artikel, jurnal, buku-buku terdahulu, skripsi terdahulu. Adapun metode analisa menggunakan metode *analisis isi*.

Dalam Islam kekerasan seksual dalam rumah tangga tidaklah diperbolehkan terkecuali jika suami atau istri tidak melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan porsi masing-masing, jika suami atau istri tidak melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dalam hukum islam diperbolehkannya untuk menasehati, mendiamkan dan tidak tidur bersama, memukul. Memukul disini tidaklah memukul dengan sangat keras, akan tetapi memukul dengan menggunakan benda kecil seperti siwak atau sikat gigi dan tindakan memukul itu tidak diperbolehkan berulang kali

ditempat yang sama dan tidak boleh memukul ditempat yang vital misalnya di kepala. Dalam islam sendiri pelaku tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga tidak ada pidana yang jelas dalam Al-Quran dan Hadis, akan tetapi dalam islam hukum pidana yaitu *Ta'zir* hukum yang diserahkan kepada pemerintah yang berwenang atau hakim.

Untuk tinjauan hukum pidana, hukum positif atau hukum yang berlaku di negara ini tentang tindakan kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan pidana untuk terdakwa, hak-hak perlindungan terhadap korban, hal yang harus dipenuhi pihak-pihak terkait permasalahan kekerasan seksual dalam rumah tangga.



ABSTRACT

Thauqid, Zaifan, Dhana, 2023. Review of Islamic Law and Legislation against Sexual Violence in Households. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang.

Supervisor I : Dr. Samsyu Madyan. Lc., MA, Supervisor II : H. Drs. Fathurrahman Alfa M.Ag

Keywords : Sexual Violence, Islamic Law, Law

Sexual violence is a disgraceful and haram act committed in Islam. God decrees that people who do mischief on earth, domestic sexual violence including a destructive act that happens to people. The purpose of this study is used to describe how Islamic law and legislation review sexual violence in the household. First, How to Study Islamic Law on Sexual Violence in the Household. Second, How to Study Legislation on Secusal Violence in the Household.

In conducting this study, researchers use qualitative types of research. Data collection is carried out with literature and documentation techniques, namely collecting data in the form of articles, journals, previous books, previous theses. The analysis method uses the content analysis method.

In Islam sexual violence in the household is not permissible unless the husband or wife does not perform the rights and obligations in accordance with their respective portions, if the husband or wife does not perform his rights and obligations in accordance with Islamic law it is permissible to advise, silence and not sleep together, hit. Hitting here is not hitting very hard, but hitting using a small object such as a miswak or toothbrush and the act of hitting is not allowed repeatedly in the same place and should not hit in a vital place such as the head. In Islam itself perpetrators of sexual violence in the household there is no clear crime in the Quran and Hadith, but in Islam the criminal law is Ta'zir the law which is handed over to the government authorities or judges.



For criminal law review, positive law or applicable law in this country regarding acts of domestic sexual violence is regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the elimination of domestic sexual violence. The law explains the crime for defendants, the rights of protection of victims, things that must be fulfilled by parties related to the problem of domestic sexual violence.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelecehan diklaim sebagai perilaku menyimpang, oleh sebab itu perbuatan tersebut merupakan segala bentuk perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual terjadi kepada seluruh orang (Rohan Collier, 1998). Artinya kekerasan seksual dalam rumah tangga bisa berupa sikap yang tidak pantas, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan bisa pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang tidak pantas. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyukainya.

Tindakan kekerasan bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dengan bebas. Hal ini disebabkan oleh adanya ketimpangan relasi gender yang menyebabkan timpangnya relasi kuasa, dan/atau sebab lain, yang menjadikan atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, atau pun kerugian secara sosial, budaya, ekonomi, serta politik (Purwanti, 2018).

Seperti contoh kasus yang terjadi di daerah Kasongan, Kabupaten Katingan Kalimantan, telah terjadi pemaksaan pemerkosaan suami terhadap istri, bahwa pelaku pada hari kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 20.45 WIB, berawal dari waktutertentu saat pelaku pulang kerumah setelah selesai mendatangi acara orang nikah di Desa Tumbang manggu yang pada waktu itu pelaku dalam keadaan mabuk dan minum-minuman keras kemudian pelaku memanggil istri dengan mengatakan perkataan yang tidak pantas.

Kemudian istri mendatangi pelaku, kemudian pelaku menarik istri kedalam kamar untuk mengajak hubungan intim dengan kekerasan, sehingga menyebabkan baju dan celan yang istri pelaku gunakan sobek. Selanjutnya pelaku melakukan hubungan intim dengan istrinya, pada saat berhubungan intim pelaku berada di posisi bawah dan istri diposisi atas, pada saat berhubungan pelaku memukul istri

pada bagian pinggang sebelah kanan, kemudian setelah ada beberapa kejadian lanjutan sang istri menjauh dari dalam kamar dan pergi meninggalkan rumah sedangkan pelaku tetap dirumah pada waktu itu.

Dalam hubungan seksual dalam pernikahan adalah yang hal lumrah terjadi, apabila hubungan seksual terjadi diluar pernikahan itu bukanlah hal yang lumrah. Akan tetapi bagaimanakah jika sepasang suami istri yang sah terjalin ikatan pernikahan, suami melakukan pemaksaan seksual terhadap istri, apakah tindakan tersebut bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga?.

Dalam kasus di atas tidak dibenarkan bahwa melakukan hubungan badan dengan cara memaksa ataupun dengan kekerasan, dalam islam sendiri dijelaskan bahwa berhubungan badan ini seyogyanya dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan antara suami-istri. Dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa bergaullah dengan pasangan yang sah dengan ragam yang terpuji.

Dalam Hukum Islam belum dijelaskan secara rinci terkait sanksi pidana terhadap orang yang berbuat kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun pembahasan pidana islam terdapat dalam kajian ilmu Fiqh Jinayah. Dalam kajian Fiqh Jinayah terdapat hukuman pidana seperti Qishas, Ta'zir, dan Had. Apa hukuman bagi pasangan yang sah melakukan kekerasan seksual terhadap pasangannya ? Apakah ditetapkan hukuman Qishas, Ta'zir, atau Had?. (Syamsu Madyan. 2023)

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan sebuah gambaran kehidupan kaum yang teraniaya dan diperlakukan sewenang-wenang dalam ruang lingkup rumah tangga. Namun, masalah kekerasan seksual di dalam rumah tangga ini kurang mendapat perhatian dari masyarakat kita. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Banyak yang menganggap Kekerasan Seksual di Dalam Rumah Tangga adalah masalah internal dan menyangkut aib keluarga, sehingga ada rasa malu jika tindakan tersebut diketahui oleh orang lain.
2. Kekerasan Seksual di dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sering kali dianggap sesuatu yang wajar, karena kurangnya

pengetahuan tentang hidup berumah tangga sehingga ada pemahaman bahwa suami sebagai kepala rumah tangga berhak memperlakukan istri semaunya dan istri wajib mentaati suaminya.

Realitas seperti inilah yang menjadi penyebab minimnya perhatian masyarakat terhadap perempuan, istri, atau pihak yang menjadi korban kekerasan seksual di dalam rumah tangga. Akibatnya mereka memendam persoalan sendiri, tidak tahu kemana harus mengadu dan bagaimana cara menyelesaikan masalah kekerasan yang dialaminya tersebut.

Padahal masyarakat kita adalah masyarakat muslim yang taat dalam beribadah, yang gemar bersedekah. Ironi sekali ketika kita mendapatkan terjadinya kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga, karena islam tidak mengajarkan kekerasan tetapi menebarkan kedamaian dan kasih sayang, tidak membenarkan apalagi melegalkan superioritas laki-laki atas perempuan, tetapi mengajarkan persamaan hak antara suami-istri dalam berkeluarga.

Tindakan kekerasan seksual di dalam rumah tangga merupakan salah satu perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum negara. Karena, dalam UUD 1945 menerangkan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa ada terkecuali. Tapi mengapa kekerasan seksual di dalam rumah tangga terus menjadi momok yang terus menghantui kaum perempuan di negara ini.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti sangat menyakini untuk meneliti kekerasan seksual. Fenomena di atas memang sangat layak untuk didiskusikan. Mengenai bagaimana hukum Islam memandang kekerasan seksual dalam rumah tangga sebagai upaya penanganan dan antisipasi. Dari konteks masalah inilah penelitian ini diberi judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI DALAM RUMAH TANGGA”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kajian Hukum Islam terhadap Kekerasan Seksual di Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana Kajian Perundang-Undangan Terhadap Kekerasan Seksual di Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap kekerasan seksual di dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui hukum yang dapat dijadikan panduan terhadap korban maupun pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui pentingnya antisipasi dan penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian secara sederhana ini diperlukan bisa memberi sumbangan dalam antisipasi dan penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga pada dinamika keilmuan hukum Islam. Serta diperlukan menjadi bahan studi lanjutan sebagai acuan, refrensi bagi peneliti yang lain yang mempunyai harapan untuk mendalami keilmuan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini bisa menambah wawasan bagaimana antisipasi dan penanganan kekerasan seksual dalam rumah tangga berdasarkan hukum Islam. Serta sekaligus bisa sebagai bahan refrensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti memberi pengertian sebagai berikut

1. Kekerasan seksual dalam rumah tangga

Kekerasan seksual dalam rumah tangga artinya perbuatan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan korban sehabis melakukan tindakan seksual. (Suyetno dan Hariadi, 2002)

2. Hukum Islam

Hukum atau aturan yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti. Diperjelas oleh pendapat Manna' al – Qathan, bahwa hukum Islam berarti “ segala ketentuan Allah yang disyariatkan bagi hambanya, baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. (Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 2017)

3. Perundang-Undangan

Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tetapan PN Kasongan Nomor. 43/Pidana.Khusus/2020/PN.Ksn terkait Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dijelaskan oleh peneliti sebagai berikut:


1. Dalam kasus ini, majelis hakim memutuskan tergugat telah terbukti secara benar dan meyakinkan bersalah melaksanakan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, seperti tercantum didalam UU No. 23 Thn 2004 pasal 46 sebagai dakwaan primair dan pasal 44 sebagai dakwaan subsidair
2. Di dalam agama islam, kewenangan dan tanggung jawab pasangan seimbang. Sementara pria harus membagikan sebagian penghasilan kepada istri, istri juga harus mengabdikan kepada suami. Dalam hal hubungan seksual, sepatuhan istri kepada suaminya paling asasi. wanita dilarang menampik usul suami untuk bersenggama selama tidak ada halangan seperti haid atau sakit. Namun, dalam Al-Quran ayat 19 An-Nisa dijelaskan bahwa mempergaul istri dengan proses yang baik. Dengan proses yang baik adalah dengan tidak memaksakan hubungan seksual dengan kekerasan ataupun paksaan. Tidak benar bahwa suami memperkosa istrinya karena tindakan itu hanya menyebabkan penderitaan fisik dan batin bagi istri. Sebaliknya, dia dianggap sebagai suami yang tidak patut karena tidak memperlakukan istrinya dengan baik. Dengan demikian, pelaku aniaya seksual terhadap istri ditetapkan sanksi *Ta'zir* menurut hukum pidana islam. Sanksi ini belum ditentukan oleh Al-Quran dan Hadsis, dan hakim atau *ulil amri* memiliki wewenang untuk menetapkannya.
3. Kekerasan seksual selain hal tersebut termasuk kekerasan fisik maupun non fisik tidak dibahas secara menyeluruh dalam hukum islam termasuk kekerasan seksual istri kepada suami atau sebaliknya dan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga yang lain. Adapun tindakan yang memukul dalam islam itu tidak semata-mata memukul akan tetapi ada tujuan tertentu dalam hal tersebut, untuk konteks ini memukul istri karena tidak taat kepada suami ataupun sebaliknya.

B. Saran

1. Al-Quran diturunkan adalah untuk tujuan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran haruslah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk tentang dasar dalam hidup berumah tangga. Kekerasan seksual dalam Rumah Tangga merupakan hal yang sangat dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar islam tentang persamaan hak dan kewajiban suami-istri.

Sebaiknya sebagai manusia yang patuh kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya seperti apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti melaksanakan hubungan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah* tidak melakukan penindasan atau kekerasan terhadap orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 diharapkan bisa membuat masyarakat lebih bijaksana dan berhati-hati serta lebih menyayangi keluarga, terutama seorang istri.
3. Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga merupakan masalah moral. Perkosaan adalah perbuatan yang tercela walaupun itu terhadap istrinya sendiri. Perkosaan menampakkan sikap tidak menghormati hak-hak individu setiap manusia. Sifat buruk yang merampas kebebasan orang lain. Diharapkan sanksi hukum yang berlaku dapat mencapai tujuan pidana, yaitu sebagai pendidikan bagi pelaku sekaligus publik untuk merubah moral yang buruk menjadi lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. K. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Indonesia.
- AM, A. M. (2022). Nu Online : Bolehkah Suami Memukul Istri dalam Islam. Indonesia.
- Ani Purwanti, M. H. (n.d.). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual. 2018.
- Basyir, A. (2000). *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*.
- Colieer, R. (n.d.). *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Tiara Wacana.
- Dr. Rohidin S.H, M. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Dzajuli, D. (1996). *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*.
- F.Mas'udi, M. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*.
- Hanifah, S. A. (n.d.). *Skripsi : Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik pada Media Online*. Jakarta.
- Hariadi, S. d. (2002). *Kekerasan Seksual*.
- Hayati, E. N. (2004). *Seksualitas. Teori dan Realitas Program Gender dan Seksualitas FISIP UI*.
- Iryani, E. (2017). *Hukum Islam*.
- Lc, D. M. (2015). *Pengantar Hukum Islam*.
- Letter, M. (1985). *Tuntutan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana*.
- M Nurul Irfan, M. (2013). *Fiqh Jinayah*.
- M.A, D. D. (2018). *Konflik, Kekerasan, dan Perdamaian*. Kendari: Literacy Institute.
- Machmudin, D. D. (2010). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan* .

- Mansyur, Z. (2020). *Maqashid Syariah* .
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.
- Martono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, H. (2011). *Fiqh Seksualitaas : Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*.
- Muhammad, K. H. (2019). *Fiqh Perempuan*.
- Naim, B. (2017). Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama.
- Nasution, M. S. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Oktavia, D. (2016). *Ta'zir Fiqh Jinayah Pidana Islam*.
- Pemerintah. (2004). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Purnardi Purbacaraka, S. S. (1989). *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Qodir, F. A. (2022). *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik*.
- Sayidah Khoirunnisa, R. (2022). *Maqashid Syariah Mengenai Kekerasan Seksual Terhadap Istri dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*.
- Sukmadinata, N. S. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*.
- Syaltut, M. (1996). *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*.
- Syamsudin, M. (2019). Nu Online : Kekerasan Seksual dalam Fiqh : Definisi Pelecehan Seksual. Indonesia.
- Syarbani, A. (n.d.). Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam.
- Yafi, K. A. (1995). *Menggagas Fiqh Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*.



University of Islam Malang
REPOSITORY



© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id